

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGELOLA  
KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA  
ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah dilaksanakannya pergantian pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, dan perbendaharaan anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

**KESATU** : Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH







No.	Nama	Jabatan
1.	Hafiz Ashady, Ak NIP. 19760715 199502 1 001 Gol. IV/a Kepala Bagian Keuangan	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

2.	Devi Yanurida, S.E. 19830112 201012 2 001 Gol. III/b Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan	Pengelola Keuangan
3.	Wildan Massani, S.ST NIP. 19780326 200012 1 001 Gol. III/c Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran	Pengelola Keuangan
4.	Indro Wicaksono, S.E. NIP. 19881107 201502 1 001 Gol. III/a Pranata Laporan Keuangan dan SAI	Bendahara Pengeluaran
5.	Erin Pratiwi Yulianti, A.Md NIP. 19860720 201012 2 001 Gol. II/d Verifikator Anggaran	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

KEDUA : Sebagai tanda pengesahan, spesimen tanda tangan dan paraf Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

**SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN  
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Hafiz Ashady, Ak NIP. 19760715 199502 1 001 Gol. IV/a Kepala Bagian Keuangan		
2.	Devi Yanurida, S.E. 19830112 201012 2 001 Gol. III/b Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan		

3.	Wildan Massani, S.ST NIP. 19780326 200012 1 001 Gol. III/c Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran		
4.	Indro Wicaksono, S.E. NIP. 19881107 201502 1 001 Gol. III/a Pranata Laporan Keuangan dan SAI		
5.	Erin Pratiwi Yulianti, A.Md NIP. 19860720 201012 2 001 Gol. II/d Verifikator Anggaran		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.